



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA Rmb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pramusaji warung makan, tempat tinggal di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tani, tempat tinggal di Depan SD 169 Bayondo Lorong 7, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 08 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0078/Pdt.G/2019/PA Rmb. tanggal 09 Mei 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada



Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/1/2013, pada tanggal 21 Januari 2013, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2018;

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 20 November 2012;

Bahwa anak tersebut hingga saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Tergugat sering berselingkuh bukan hanya kepada satu orang wanita saja tetapi dua orang yang Penggugat ketahui ;
- Tergugat menghamili wanita selingkuhannya dan sudah menikahinya tertanggal 19 September 2018 ;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli Tahun 2018, yang disebabkan oleh Tegugat menghamili wanita selingkuhannya dan sudah menikahinya tertanggal 19 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Rumah Orang Tua Angkat Tergugat di Jalan Wooga, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Tergugat tinggal di depan SD 169 Bayondo Lorong 7, Desa Bayondo, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) Bulan;
8. Bahwa setelah berpisah selama 9 (Sembilan) Bulan, sudah pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/II/2013, pada tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1.-----S

aksi Kesatu, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah kakak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2018;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak akhir Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018 karena Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua angkatnya di Luwu Timur kemudian pindah ke rumah orang tuanya di Kelurahan Aneka Marga ;
- Bahwa pihak keluarga telah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2.-----S

aksi Kedua, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Penggugat adalah anak kandung saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarunia 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak tinggal di Luwu Timur sering terjadi



percekcokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat cecok dan bertengkar di rumahnya ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juli 2018 karena Tergugat telah menikah dengan wanita selingkuhannya sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua angkatnya di Luwu Timur kemudian pindah ke rumah orang tuanya di Kelurahan Aneka Marga ;

- Bahwa pihak keluarga telah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November Tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingku dengan perempuan lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli Tahun 2018 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana(bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwamenurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhirtahun 2017 sudah mulai sering terjadi perkecokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirri dengan perempuan tersebut sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli Tahun 2018 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugatbaik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 13 Juni 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejakakhir tahun 2017 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingku dengan perempuan lain sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli Tahun 2018 sampai dengan sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain apalagi dibarengi dengan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya dan telah dikarunia 1 orang anak (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**X**) terhadap Penggugat (**X**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Nasir,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H. dan Ugan Gandaika,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dandibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag. M.H.

Ugan Gandaika, S.H., M.H.,

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) |